



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **CACA BASRI alias CACA bin SARBA'I**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 20 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Sidamukti RT.003 RW.004 Ds.Sida-
mukti Kec.Sukaresmi Kab.Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : **DIDI SUPARDI alias DIDI bin SUTARI**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 22 Oktober 11983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lengek I RT.007 RW.004 Ds.Jatimulya
Kec.Terisi Kab.Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Dalam perkara ini **Terdakwa I** ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 06 Juni 2024 Nomor Pol: Sp.Kap /73/VI/
RES.1.8/2024/Ditreskrimum sejak tanggal: 06 Juni 2024
sampai dengan tanggal: 07 Juni 2024;
2. Penyidik tanggal 07 Juni 2024 Nomor Pol: SP.Han /65/VI/
RES.1.8/2024/Ditreskrimum sejak tanggal: 07 Juni 2024
sampai dengan tanggal: 26 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 14 Juni 2024
Nomor:T-735/M.3.4/Eoh.1/06/2024, sejak tanggal: 27 Juni
2024 sampai dengan tanggal: 05 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum tanggal: 30 Juli 2024, Nomor: 708/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan ini untuk memenuhi kewajiban transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 26 Putusan No.126/Pid.B/2024/PN-Bbs



M.3.30.3/Eoh.2/07/2024, sejak tanggal : 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 12 Agustus 2024, Nomor: 126/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal: 10 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 30 Agustus 2024 Nomor: 126/Pid.B/2024/PN Bbs sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal: 09 November 2024;

Dalam perkara ini **Terdakwa II** ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 06 Juni 2024 Nomor Pol: Sp.Kap /72/VI/ RES.1.8/2024/Ditreskrimum sejak tanggal: 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal: 07 Juni 2024;
2. Penyidik tanggal 07 Juni 2024 Nomor Pol: SP.Han /66/VI/ RES.1.8/2024/Ditreskrimum sejak tanggal: 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal: 26 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 14 Juni 2024 Nomor:T-738/M.3.4/Eoh.1/06/2024, sejak tanggal: 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal: 05 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum tanggal: 30 Juli 2024, Nomor: 709/ M.3.30.3/Eoh.2/07/2024, sejak tanggal : 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 12 Agustus 2024, Nomor: 126/Pid.B/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal: 10 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 30 Agustus 2024 Nomor: 126/Pid.B/2024/PN Bbs sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal: 09 November 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I CACA BASRI Alias CACA Bin SARBA'I dan Terdakwa II DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CACA BASRI Alias CACA Bin SARBA'I dan Terdakwa II DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm), berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0503/AKR.03/028/2024, tertanggal Brebes 06 Juni 2024 yang dikeluarkan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Truk Dump Nopol: K-1450-HS;
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Truk dump Colt Diessel warna kuning merah Nopol: K-1450-HS, Noka: MHMFE74 P5CK076388, Nosin: 4D34TH75518;
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Truk dump Colt Diessel warna kuning merah Nopol: K-1450-HS, Noka: MHMFE74 P5CK076388, Nosin: 4D34TH75518, atas nama RIKNO ANGGORO Alamat Kedungbang 04/01 Tayu Pati;
Dikembalikan kepada saksi korban WAIS AL QORNI Bin TOERON ABABIL
 - 1 (satu) buah kunci Y;



- 1 (satu) buah anak kunci Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa-1 CACA BASRI Alias CACA Bin SARBA'I dan Terdakwa-2 DIDI SUPARDI bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN Bin (Alm) TARMUN dan Sdr. ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL Bin (Alm) ASNAWI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 03.50 Wib bertempat di pekarangan samping rumah Saksi WAIS AL QORNI yang beralamat di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada waktu Para Terdakwa sedang memperbaiki ban mobil Toyota Avanza warna Silver yang kempes di pinggir jalan raya daerah Indramayu, Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk melakukan pencurian mobil, kemudian Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN melakukan pembagian tugas kepada Para Terdakwa lainnya dan jika berhasil mengambil mobil dan dijual maka uang hasil penjualan mobil akan dibagi bersama;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berputar-putar keliling di daerah Brebes dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 DIDI SUPARDI Alias DIDI Bin (Alm) SUTARI untuk mencari sasaran mobil yang diparkir jauh dari pantauan pemiliknya;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa melintas di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Sdr. GUNAWAN alias WAWAN melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truk Dump Colt Diesel warna kuning merah No. Pol. : K-1450-HS yang terparkir disamping rumah, kemudian Terdakwa-2 DIDI SUPARDI Alias DIDI menghentikan laju mobilnya, selanjutnya Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN bersama Sdr. ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL turun dari mobil dan Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN membawa kunci Y berikut anak kunci Y, sedangkan Terdakwa-2 DIDI SUPARDI Alias DIDI dan Terdakwa-1 CACA BASRI Alias CACA menunggu di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver dengan mesin dalam keadaan mati, setelah Sdr. GUNAWAN alias WAWAN dan Sdr. ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL melihat disekitar lokasi situasi sepi, kemudian Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN langsung mencongkel dan merusak pintu Truk menggunakan kunci Y dan setelah pintu Truk terbuka, kemudian Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN langsung merusak tempat kunci kontak Truk menggunakan anak kunci Y dan Truk berhasil dinyalakan, kemudian Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN langsung masuk ke dalam Truk mengemudikan Truk tersebut dan Sdr. ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL juga ikut naik ke dalam Truk, selanjutnya Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN menjalankan Truk dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa-2 DIDI SUPARDI Alias DIDI dan Terdakwa-1 CACA BASRI Alias CACA dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver metalik berada didepan Truk;
- Bahwa sesampainya di pintu masuk Tol Brebes Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN menghentikan laju Truknya, kemudian Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 26 Putusan No. 126/Pid.B/2024/PN-Bps



ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL turun dan pindah ke mobil Toyota Avanza warna silver metalik, kemudian Terdakwa-1 CACA BASRI Alias CACA masuk ke dalam Truk dan mengemudikan Truk bersama dengan Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN, sedangkan Sdr. ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL bersama dengan Terdakwa-2 DIDI SUPARDI Alias DIDI mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver metalik berada didepan Truk menuju ke arah barat;

- Bahwa sesampainya di daerah Cikande ternyata truk tersebut rusak dan setelah truk berada di pintu keluar tol Cikande ada mobil towing lewat, kemudian saksi DIDI meminta tolong kepada sopir truk towing untuk mengangkut truk tersebut untuk diantar ke tempat bengkel mobil terdekat dengan di daerah Pandeglang, sesampainya di bengkel Saksi DIDI menaruh truk tersebut dan menyuruh tukang bengkel untuk memperbaikinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB, bertempat di sebuah warung kopi Jl. Raya Parung Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, saksi PARDIYONO dan saksi HERRY PRAMONO bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDI SUPARDI Alias DIDI dan Terdakwa CACA BASRI Alias CACA serta Sdr. GUNAWAN Alias WAWAN dan Sdr. ZAENAL ABIDIN Alias ZAENAL;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi WAIS AL QORNI alias WAIS bin TOERON ABABIL mengalami kerugian sekitar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0503/AKR.03/028/2024, tertanggal Brebes 06 Juni 2024 yang dikeluarkan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes;



- 1 (satu) unit Mitsubishi Truk dump Colt Diessel warna kuning merah Nopol: K-1450-HS, Noka: MHMFE74 P5CK076388, Nosin: 4D34TH75518;
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Truk dump Colt Diessel warna kuning merah Nopol: K-1450-HS, Noka: MHMFE74 P5CK076388, Nosin: 4D34TH75518, atas nama RIKNO ANGGORO Alamat Kedungbang 04/01 Tayu Pati;
- 1 (satu) buah kunci kontak Truk Dump Nopol: K-1450-HS;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah anak kunci Y;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. WAIS AL QORNI;
2. MAMUN MUROD;
3. MASTUROH;
4. GUNAWAN;
5. ZAENAL ABIDIN;

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. WAIS AL QORNI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.50, wib, saksi telah kehilangan kendaraan milik saksi ketika sedang diparkir di rumah saksi yang beralamat di Desa Pesantunan Wanasari Brebes;;
- Bahwa kendaraan milik saksi yang hilang yaitu dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan truk milik saksi terakhir pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 18.30 wib ketika berada di parkir samping rumah saksi dalam kondisi pintu truk dikunci;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika truk milik saksi hilang yaitu setelah diberitahu oleh ibu kandung saksi yaitu saksi Masturoh



yang awalnya menanyakan apakah truk saksi berangkat untuk muat barang dan saksi menjawab tidak berangkat, lalu ibu saksi memberitahu jika truk saksi sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui truk saksi ada yang mengambil, lalu saksi mengajak saksi Mamun Murod untuk mencari truk milik saksi dan mengejar pelakunya namun tidak ketemu dan akhirnya saksi mendapatkan informasi dari petugas tol tentang adanya truk yang masuk ke dalam tol sebagaimana ciri truk milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa harga dump truk colt diesel Mitsubishi milik saksi yaitu sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil truk milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS sebagaimana dalam foto berikut STNK adalah milik saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. **MAMUN MUROD**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.50, wib, adik ipar saksi yaitu saksi Wais Al Qorni telah kehilangan kendaraan miliknya ketika sedang diparkir di rumahnya yang beralamat di Desa Pesantunan Wanasari Brebes;;
- Bahwa kendaraan milik saksi Wais Al Qorni yang hilang yaitu dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS ;
- Bahwa keberadaan truk milik saksi Wais Al Qorni terakhir pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 18.30 wib berada di parkir samping rumah saksi Wais Al Qorni dalam kondisi pintu truk dikunci;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika truk milik saksi Wais Al Qorni hilang yaitu setelah diberitahu oleh mertua saksi yaitu saksi Masturoh yang memanggil saksi dan memberitahukan jika truk milik saksi Wais Al Qorni telah hilang diambil orang;



- Bahwa sebelum diberitahu oleh saksi Masturoh, saksi mendengar ada suara truk melaju kencang di depan rumah;
- Bahwa setelah mengetahui truk saksi Wais Al Qorni ada yang mengambil, lalu saksi Wais Al Qorni mengajak saksi untuk mencari truk miliknya dan mengejar pelakunya namun tidak ketemu dan akhirnya mendapatkan informasi dari petugas tol tentang adanya truk yang masuk ke dalam tol sebagaimana ciri truk milik saksi Wais Al Qorni;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Wais Al Qorni melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. MASTUROH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.50, wib, anak saksi yaitu saksi Wais Al Qorni telah kehilangan kendaraan miliknya ketika sedang diparkir di rumahnya yang beralamat di Desa Pesantunan Wanasari Brebes;
- Bahwa kendaraan milik anak saksi yang hilang yaitu dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS ;
- Bahwa anak saksi mengetahui keberadaan truk milik saksi terakhir pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 18.30 wib ketika berada di parkiran samping rumah saksi dalam kondisi pintu truk dikunci;
- Bahwa keberadaan truk milik anak saksi terakhir pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 18.30 wib berada di parkiran samping rumah anak saksi dalam kondisi pintu truk dikunci;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika truk milik anak saksi hilang yaitu ketika mendengar suara truk dinyalakan yang mana saksi mengiranya teman anak saksi berangkat membawa truk, namun ketika ditanyakan kepada anak saksi apakah truknya berangkat untuk muat barang dan anak saksi menjawab tidak berangkat, lalu saksi memberitahu kepada anak saksi jika truk anak saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui truk milik anak saksi ada yang mengambil, lalu anak saksi mengajak saksi Mamun Murod untuk



mencari truk miliknya dan mengejar pelakunya namun tidak ketemu dan akhirnya mendapatkan informasi dari petugas tol tentang adanya truk yang masuk ke dalam tol sebagaimana ciri truk milik anak saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut, anak saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS sebagaimana dalam foto berikut STNK adalah milik anak saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. GUNAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Zaenal Abidin ditangkap oleh anggota polisi pada tanggal 06 Juni 2024 ketika berada di warung kopi daerah Parung Bogor karena terkait perkara pencurian truk;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Zaenal Abidin pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.50 wib telah mengambil kendaraan berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah yang beralamat di Desa Pesantunan Wanasari Brebes
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2024 Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Zaenal Abidin ketika berada di Indramayu merencanakan untuk mengambil truk yang mana jika berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi bersama ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Zaenal Abidin mengendarai mobil sewaan Toyota Avanza untuk berkeliling di Brebes mencari sasaran truk yang akan diambil;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Zaenal Abidin melihat dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah kemudian saksi dan saksi Zaenal Abidin turun dari mobil menghampiri truk tersebut, sedangkan Para Terdakwa menunggu di mobil mengawasi keadaan sekitar;



- Bahwa saksi mencongkel pintu truk dengan menggunakan kunci Y yang sudah dibawanya dan setelah berhasil masuk ke dalam truk, merusak lubang tempat kunci kontak dan berhasil menyalakan truk, saksi Zaenal Abidin ikut masuk ke dalam truk lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan dikawal oleh mobil Avanza yang dinaiki Para Terdakwa;
- Bahwa truk dibawa kabur oleh saksi dan Para Terdakwa melalui jalan tol dan ketika berada di daerah tol Cikande, truk tersebut mogok yang mana akhirnya meminta tolong truk towing yang lewat untuk mengangkut dump truk colt diesel tersebut untuk dibawa ke bengkel di daerah Pandeglang Banten dekat rumah Terdakwa Caca Basri untuk diperbaiki;
- Bahwa beberapa hari kemudian akhirnya Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Zaenal Abidin ditangkap oleh anggota polisi ketika berada di daerah Parung Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Zaenal Abidin tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil dump truk colt diesel Mitsubishi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS sebagaimana dalam foto adalah truk yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Zaenal Abidin
- Bahwa barang bukti berupa kunci Y adalah yang digunakan oleh saksi untuk mencongkel pintu truk dan merusak lubang tempat kunci kontak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 5. ZAENAL ABIDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Gunawan ditangkap oleh anggota polisi pada tanggal 06 Juni 2024 ketika berada di warung kopi daerah Parung Bogor karena terkait perkara pencurian truk;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Gunawan pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.50 wib telah mengambil kendaraan berupa dump truk colt diesel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah yang beralamat di Desa Pesantunan Wanasari Brebes

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2024 Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Gunawan ketika berada di Indramayu merencanakan untuk mengambil truk yang mana jika berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi bersama ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Gunawan mengendarai mobil sewaan Toyota Avanza untuk berkeliling di Brebes mencari sasaran truk yang akan diambil;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Gunawan melihat dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah kemudian saksi dan saksi Gunawan turun dari mobil menghampiri truk tersebut, sedangkan Para Terdakwa menunggu di mobil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saksi Gunawan mencongkel pintu truk dengan menggunakan kunci Y yang sudah dibawanya dan setelah berhasil masuk ke dalam truk, merusak lubang tempat kunci kontak dan berhasil menyalakan truk, saksi ikut masuk ke dalam truk lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan dikawal oleh mobil Avanza yang dinaiki Para Terdakwa;
- Bahwa truk dibawa kabur oleh saksi dan Para Terdakwa melalui jalan tol dan ketika berada di daerah tol Cikande, truk tersebut mogok yang mana akhirnya meminta tolong truk towing yang lewat untuk mengangkut dump truk colt diesel tersebut untuk dibawa ke bengkel di daerah Pandeglang Banten dekat rumah Terdakwa Caca Basri untuk diperbaiki;
- Bahwa beberapa hari kemudian akhirnya Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Gunawan ditangkap oleh anggota polisi ketika berada di daerah Parung Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Gunawan tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil dump truk colt diesel Mitsubishi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 12 dari 26 Putusan No. 126/Pid.B/2024/PN-Bbs



sebagaimana dalam foto adalah truk yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saksi dan saksi Gunawan;

- Bahwa barang bukti berupa kunci Y adalah yang digunakan oleh saksi Gunawan untuk mencongkel pintu truk dan merusak lubang tempat kunci kontak ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Caca Basri

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.50 wib telah mengambil kendaraan berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah yang beralamat di Desa Pesantunan Wanasari Brebes
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2024 Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin ketika berada di Indramayu merencanakan untuk mengambil truk yang mana jika berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi bersama ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin mengendarai mobil sewaan Toyota Avanza untuk berkeliling di Brebes mencari sasaran truk yang akan diambil;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin melihat dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah kemudian saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin turun dari mobil menghampiri truk tersebut, sedangkan Para Terdakwa menunggu di mobil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saksi Gunawan mencongkel pintu truk dengan menggunakan kunci Y yang sudah dibawanya dan setelah berhasil masuk ke dalam truk, merusak lubang tempat kunci kontak dan berhasil menyalakan truk, saksi Zaenal Abidin ikut masuk ke dalam truk lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan dikawal oleh mobil Avanza yang dinaiki Para Terdakwa;



- Bahwa truk dibawa kabur oleh Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin melalui jalan tol dan ketika berada di daerah tol Cikande, truk tersebut mogok yang mana akhirnya meminta tolong truk towing yang lewat untuk mengangkut dump truk colt diesel tersebut untuk dibawa ke bengkel di daerah Pandeglang Banten dekat rumah Terdakwa Caca Basri untuk diperbaiki;
- Bahwa beberapa hari kemudian akhirnya Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin ditangkap oleh anggota polisi ketika berada di daerah Parung Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil dump truk colt diesel Mitsubishi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS sebagaimana dalam foto adalah truk yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin;
- Bahwa barang bukti berupa kunci Y adalah yang digunakan oleh saksi Gunawan untuk mencongkel pintu truk dan merusak lubang tempat kunci kontak ;
- Bahwa Terdakwa Caca Basri menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II Didi Supardi

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.50 wib telah mengambil kendaraan berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah yang beralamat di Desa Pesantunan Wanasari Brebes
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2024 Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin ketika berada di Indramayu merencanakan untuk mengambil truk yang mana jika berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi bersama ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin mengendarai mobil sewaan Toyota Avanza untuk berkeliling di Brebes mencari sasaran truk yang akan diambil;



- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin melihat dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah kemudian saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin turun dari mobil menghampiri truk tersebut, sedangkan Para Terdakwa menunggu di mobil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saksi Gunawan mencongkel pintu truk dengan menggunakan kunci Y yang sudah dibawanya dan setelah berhasil masuk ke dalam truk, merusak lubang tempat kunci kontak dan berhasil menyalakan truk, saksi Zaenal Abidin ikut masuk ke dalam truk lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan dikawal oleh mobil Avanza yang dinaiki Para Terdakwa;
- Bahwa truk dibawa kabur oleh Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin melalui jalan tol dan ketika berada di daerah tol Cikande, truk tersebut mogok yang mana akhirnya meminta tolong truk towing yang lewat untuk mengangkut dump truk colt diesel tersebut untuk dibawa ke bengkel di daerah Pandeglang Banten dekat rumah Terdakwa Caca Basri untuk diperbaiki;
- Bahwa beberapa hari kemudian akhirnya Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin ditangkap oleh anggota polisi ketika berada di daerah Parung Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ketika mengambil dump truk colt diesel Mitsubishi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS sebagaimana dalam foto adalah truk yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin;
- Bahwa barang bukti berupa kunci Y adalah yang digunakan oleh saksi Gunawan untuk mencongkel pintu truk dan merusak lubang tempat kunci kontak ;
- Bahwa Terdakwa Didi Supardi menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para



Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin ditangkap oleh anggota polisi pada tanggal 06 Juni 2024 ketika berada di warung kopi daerah Parung Bogor karena terkait perkara pencurian truk;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.50 wib telah mengambil kendaraan berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah milik saksi Wais Al Qorni yang terparkir di pekarangan samping rumah yang beralamat di Desa Pesantunan Wanasari Brebes;
- Bahwa awalnya pada tanggal 01 Juni 2024 Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin ketika berada di Indramayu merencanakan untuk mengambil truk yang mana jika berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi bersama ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin mengendarai mobil sewaan Toyota Avanza untuk berkeliling di Brebes mencari sasaran truk yang akan diambil;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin melihat dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah saksi Wais Al Qorni kemudian saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin turun dari mobil menghampiri truk tersebut, sedangkan Para Terdakwa menunggu di mobil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saksi Gunawan mencongkel pintu truk dengan menggunakan kunci Y yang sudah dibawanya dan setelah berhasil masuk ke dalam truk, merusak lubang tempat kunci kontak dan berhasil menyalakan truk, saksi Zaenal Abidin ikut masuk ke dalam truk lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan dikawal oleh mobil Avanza yang dinaiki Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Wais Al Qorni baru mengetahui jika truk miliknya hilang yaitu setelah diberitahu oleh ibu kandungnya yaitu saksi Masturoh yang awalnya menanyakan apakah truk tersebut berangkat untuk muat barang dan saksi Wais Al Qorni menjawab tidak berangkat, lalu saksi Masturoh memberitahu jika truk saksi Wais Al Qorni sudah tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengetahui truk miliknya ada yang mengambil, lalu saksi Wais Al Qorni mengajak saksi Mamun Murod untuk mencari truk miliknya dan mengejar pelakunya namun tidak ketemu dan akhirnya mendapatkan informasi dari petugas tol tentang adanya truk yang masuk ke dalam tol sebagaimana ciri truk milik saksi Wais Al Qorni;
- Bahwa truk dibawa kabur oleh Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin melalui jalan tol dan ketika berada di daerah tol Cikande, truk tersebut mogok yang mana akhirnya meminta tolong truk towing yang lewat untuk mengangkut dump truk colt diesel tersebut untuk dibawa ke bengkel di daerah Pandeglang Banten dekat rumah Terdakwa Caca Basri untuk diperbaiki;
- Bahwa beberapa hari kemudian akhirnya Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin ditangkap oleh anggota polisi ketika berada di daerah Parung Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya saksi Wais Al Qorni ketika mengambil dump truk colt diesel Mitsubishi tersebut;
- Bahwa harga dump truk colt diesel Mitsubishi milik saksi Wais Al Qorni yaitu sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS sebagaimana dalam foto yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin adalah milik saksi Wais Al Qorni;
- Bahwa barang bukti berupa kunci Y adalah yang digunakan oleh saksi Gunawan untuk mencongkel pintu truk dan merusak lubang tempat kunci kontak ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita



acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
5. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan Para saksi serta keterangan Para Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku



orang dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa I Caca Basri alias Caca bin Sarba'i** dan **Terdakwa II Didi Supardi alias Didi bin Sutari** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 03.50 wib Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin telah mengambil kendaraan berupa dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah milik saksi Wais Al Qorni yang terparkir di pekarangan samping rumah yang beralamat di Desa Pesantunan Wanasari Brebes. Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin mengendarai mobil sewaan Toyota Avanza untuk berkeliling di Brebes mencari sasaran truk yang akan diambil. Kemudian ketika melihat dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah yang terparkir di pekarangan samping rumah saksi Wais Al Qorni, saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin turun dari mobil menghampiri truk tersebut, sedangkan Para Terdakwa menunggu di mobil mengawasi keadaan sekitar. Para Terdakwa bersama saksi



Gunawan dan saksi Zaenal Abidin mengambil truk tersebut yaitu dengan cara saksi Gunawan mencongkel pintu truk dengan menggunakan kunci Y yang sudah dibawanya dan setelah berhasil masuk ke dalam truk, merusak lubang tempat kunci kontak dan berhasil menyalakan truk, saksi Zaenal Abidin ikut masuk ke dalam truk lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan dikawal oleh mobil Avanza yang dinaiki Para Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan tersebut menunjukkan Para Terdakwa telah memindahkan penguasaan kendaraan truk tersebut ke dalam tangannya. Kendaraan dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi K 1450 HS yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Wais Al Qorni. Harga dump truk colt diesel Mitsubishi tersebut yaitu sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para



Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin mengambil barang berupa kendaraan dump truk colt diesel Mitsubishi warna kuning merah telah dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan Para Terdakwa ditunjukkan mempunyai niat mengambil kendaraan truk ketika Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin berada di Indramayu merencanakan untuk mengambil truk yang mana jika berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi bersama. Selain itu pula saksi Gunawan sudah mempersiapkan alat berupa kunci Y yang digunakan untuk mencongkel pintu truk dan merusak lubang tempat kunci kontak. Truk dibawa kabur oleh Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin melalui jalan tol dan ketika berada di daerah tol Cikande, truk tersebut mogok yang mana akhirnya meminta tolong truk towing yang lewat untuk mengangkut dump truk colt diesel tersebut untuk dibawa ke bengkel di daerah Pandeglang Banten dekat rumah Terdakwa Caca Basri untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya saksi Wais Al Qorni ketika mengambil dump truk colt diesel Mitsubishi tersebut. Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin mengambil truk tersebut dengan tujuan untuk dijual agar memperoleh uang. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah Para Terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan, mengalihkan atau pun hak menikmati barang tersebut, padahal Para Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan Para Terdakwa Gunawan dilakukan bersama-sama dengan saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin yang mana Para Terdakwa menunggu di mobil Avanza mengawasi keadaan sekitar, saksi Zaenal Abidin menjaga di luar truk sedangkan saksi Gunawan mencongkel pintu truk dengan



menggunakan kunci Y yang sudah dibawanya dan setelah berhasil masuk ke dalam truk, merusak lubang tempat kunci kontak dan berhasil menyalakan truk, saksi Zaenal Abidin ikut masuk ke dalam truk lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan dikawal oleh mobil Avanza yang dinaiki Para Terdakwa. Oleh karenanya baik itu Terdakwa Caca Basri, Terdakwa Didi Supardi maupun saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin melakukan perbuatan tersebut dengan berbagi peran di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya niat yang sama serta kesadaran akan kedudukan masing-masing seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur yang kelima adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang membuat sesuatu benda tidak dapat digunakan lagi. Memotong adalah suatu perbuatan yang membuat suatu benda utuh menjadi beberapa bagian terpisah atau memisahkan bagian-bagian yang ada, sedangkan memanjat adalah menaiki suatu tembok atau bagian yang lebih tinggi termasuk juga memasuki lubang yang sudah ada namun bukan di dalam tanah atau parit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, Para Terdakwa bersama saksi Gunawan dan saksi Zaenal Abidin mengambil dump truk colt diesel Mitsubishi dengan cara terlebih dahulu saksi Gunawan mencongkel pintu truk dengan menggunakan kunci Y yang sudah dibawanya dan setelah berhasil masuk ke dalam truk, merusak lubang tempat kunci kontak dan berhasil menyalakan truk kemudian membawanya pergi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan **merusak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*); dan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0503/AKR.03/028/2024, tertanggal Brebes 06 Juni 2024 yang dikeluarkan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes;
- 1 (satu) buah kunci kontak Truk Dump Nopol: K-1450-HS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mitsubishi Truk dump Colt Diessel warna kuning merah Nopol: K-1450-HS, Noka: MHMFE74 P5CK076388, Nosin: 4D34TH75518;
- 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Truk dump Colt Diessel warna kuning merah Nopol: K-1450-HS, Noka: MHMFE74 P5CK076388, Nosin: 4D34TH75518, atas nama RIKNO ANGGORO Alamat Kedungbang 04/01 Tayu Pati;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah anak kunci Y;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Caca Basri alias Caca bin Sarba'i** dan **Terdakwa II Didi Supardi alias Didi bin Sutari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan ini untuk memenuhi kewajiban transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 0503/AKR.03/028/2024, tertanggal Brebes 06 Juni 2024 yang dikeluarkan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Brebes;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Truk Dump Nopol: K-1450-HS;
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Truk dump Colt Diessel warna kuning merah Nopol: K-1450-HS, Noka: MHMFE74 P5CK076388, Nosin: 4D34TH75518;
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Truk dump Colt Diessel warna kuning merah Nopol: K-1450-HS, Noka: MHMFE74 P5CK076388, Nosin: 4D34TH75518, atas nama RIKNO ANGGORO Alamat Kedungbang 04/01 Tayu Pati;**Dikembalikan kepada saksi Wais Al Qorni;**
 - 1 (satu) buah kunci Y;
 - 1 (satu) buah anak kunci Y;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami **Erica Mardaleni,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yustisianita Hartati,S.H,M.H** dan **Nurachmat,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Agung Prastowo,S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Moh Sukron, S.H**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan Para

Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Yustisianita Hartati,S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA

Erica Mardaleni,S.H,M.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Agung Prastowo,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)